

KAJIAN YURIDIS
PENELANTARAN ANAK
PASCA PENJATUHAN
HAK ASUH ANAK
DALAM PERSPEKTIF
BEST INTEREST OF THE CHILD¹

Oleh :

Stefania Maria Monica Lasut²
stefaniamonica05@gmail.com

Hendrik Pondaag³
Boby Pinasang⁴

ABSTRAK

Penelantaran anak pasca penjatuhan hak asuh merupakan permasalahan yang terus meningkat meskipun perlindungan terhadap anak telah dijamin dalam UUD 1945, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta berbagai instrumen hukum nasional dan internasional. Data KPAI, KPPPA, dan laporan Badilag menunjukkan tingginya kasus kekerasan dan penelantaran anak dalam konteks perceraian, termasuk penelantaran materiil, pengasuhan, akses, dan psikologis. Permasalahan ini menegaskan adanya ketidaksesuaian antara putusan hak asuh dan realitas pemenuhan hak anak, sekaligus lemahnya implementasi

hukum, pengawasan, dan koordinasi antar lembaga.

Penelitian ini mengkaji pengaturan hukum penelantaran anak pasca putusan hak asuh serta penerapannya oleh orang tua atau wali dengan menitikberatkan pada prinsip *best interest of the child*. Penelitian ini bertujuan memahami ketentuan hukum terkait perlindungan anak setelah ditetapkannya hak asuh serta menganalisis konsekuensi hukum atas penelantaran anak pasca putusan pengadilan.

Metode yang digunakan adalah yuridis normatif melalui studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah mengatur larangan penelantaran anak, implementasinya masih menghadapi kendala seperti minimnya pelaporan, kendala eksekusi putusan, serta lemahnya koordinasi antar institusi. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji model kebijakan terpadu dan mekanisme pengawasan khusus pasca putusan hak asuh untuk menjamin perlindungan anak secara lebih komprehensif.

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010122.

³ Fakultas Hukum, Magister Ilmu Hukum.

⁴ Fakultas Hukum, Magister Ilmu Hukum.

Kata Kunci : Penelantaran Anak, Hak Asuh, Perlindungan Anak, Kepentingan Terbaik Anak

ABSTRACT

Child neglect after custody determination remains a persistent issue despite the constitutional and statutory guarantees of child protection under the 1945 Constitution, the Child Protection Law, and various national and international legal instruments. Data from KPAI, KPPPA, and the Religious Courts indicate a high number of cases involving violence and neglect within divorce contexts, including material, caregiving, access-related, and psychological neglect. These conditions reflect a significant gap between custody decisions and the actual fulfillment of children's rights, as well as weaknesses in legal implementation, supervision, and inter-agency coordination.

This study examines the legal framework governing child neglect after custody rulings and its application by parents or guardians, emphasizing the principle of the best interest of the child. The research aims to understand the legal provisions concerning child protection following custody determination and to

analyze the legal consequences arising from child neglect after court decisions.

The research employs a normative juridical method through a literature-based analysis of primary, secondary, and tertiary legal sources.

The findings show that although the legal framework prohibits child neglect, implementation remains hindered by underreporting, difficulties in enforcing court decisions, and limited institutional coordination. Future researchers are encouraged to explore integrated policy models and specialized post-custody monitoring mechanisms to ensure more comprehensive child protection.

Keywords: *Child Neglect, Child Custody, Child Protection, Best Interest of the Child*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara Hukum Hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jaminan terhadap hak anak ditegaskan pula dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."⁵

⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2).

Ketentuan tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Perlindungan Anak, termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta komitmen Indonesia di tingkat internasional melalui ratifikasi Konvensi Hak Anak berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.⁶

Meskipun regulasi telah dibentuk, realitas sosial menunjukkan bahwa perlindungan anak masih menghadapi tantangan serius, terutama dalam konteks perceraian. Kasus penelantaran anak pasca penjatuhan hak asuh kerap bersifat *underreported* dan menunjukkan adanya celah implementasi hukum. Laporan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mencatat 12.000 kasus kekerasan terhadap anak hingga Juli 2025, sementara data KPAI pada tahun 2024 menunjukkan 1.097 kasus terkait pengasuhan alternatif.⁷ Kondisi ini menggambarkan bahwa keluarga yang seharusnya menjadi tempat paling aman justru menjadi locus kekerasan dan penelantaran.⁸

Penelantaran anak pasca perceraian bersifat multidimensional, mencakup aspek fisik, emosional, pendidikan, dan ekonomi. Menurut Hari Harjanto Setiawan, penelantaran anak merupakan “ketidakmampuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang menjadi tanggung jawab orang dewasa.”⁹ Situasi ini semakin relevan mengingat tingginya angka perceraian di Indonesia, yaitu 408.347 kasus pada tahun 2023 dan 394.608 kasus pada tahun 2024.¹⁰ Sekitar 48% dari jumlah tersebut melibatkan anak di bawah umur, sehingga berpotensi langsung menimbulkan dampak terhadap pemenuhan hak anak.

Penetapan hak asuh didasarkan pada prinsip *best interest of the child* sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.¹¹ Namun kenyataan menunjukkan adanya bentuk-bentuk penelantaran pasca penetapan hak asuh, seperti penelantaran materiil (ketidakpatuhan pemberian nafkah), penelantaran pengasuhan, penelantaran akses, serta penelantaran psikologis. Beberapa putusan pengadilan

⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁷ <https://kekerasan.kemenpppa.go.id.ringkasan> (Diakses 18 September 2025).

⁸ <https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pengawasan-perlindungan-anak-di-masa-transisi-pandemi-pengasuhan-positif-anak-indonesia-terbebas-dari-kekerasan>

⁹ Ahmad Soleh Hasibuan dkk., “Penelantaran Anak Pasca Perceraian Orang Tua Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Positif,” *Jurnal Hukumah*, Vol. 6 No. 1 (2023), hlm. 125.

¹⁰ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, “Laporan Tahunan Perceraian di Indonesia 2023,” (Jakarta: Badilag MA-RI, 2024), hlm. 15–17.

¹¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 14

menunjukkan kegagalan pelaksanaan putusan, antara lain Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3432/Pdt.G/2022/PA.JS, yang mencatat ketidakpatuhan ayah dalam pemberian nafkah, dan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2187/Pdt.G/2023/PA.Sby, yang menunjukkan kelalaian pengasuhan oleh ibu.¹²

Secara normatif, larangan penelantaran anak telah diatur dalam Pasal 76B dan sanksi pidana diatur dalam Pasal 77B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.¹³ Namun implementasi hukum masih menghadapi hambatan baik dari aspek substansi, struktur, maupun budaya hukum. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penegakan hukum perlindungan anak di Indonesia masih terhambat oleh faktor-faktor sistemik tersebut.¹⁴ Lemahnya koordinasi antar lembaga, minimnya pelaporan, serta sulitnya proses eksekusi putusan semakin memperburuk keadaan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Tentang Penelantaran Anak Pasca Penjatuhan Hak Asuh Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 ?

2. Bagaimana Penerapan Hukum Tentang Penelantaran Anak yang dilakukan oleh Orangtua atau Wali pasca penjatuhan hak asuh ?

C. Metode Penelitian

Secara umum, ruang lingkup penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus digunakan untuk menghasilkan analisis komprehensif berdasarkan asas dan norma yang berlaku.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Penelantaran Anak Pasca Penjatuhan Hak Asuh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Perlindungan anak dalam sistem hukum Indonesia menepati posisi fundamental karena anak dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki hak konstitusional untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara wajar.¹⁵ Persoalan penelantaran anak pasca penetapan hak asuh menjadi semakin relevan mengingat banyaknya kasus perceraian yang berimplikasi pada pengabaian kewajiban orang tua, baik secara materiil maupun non-materiil. Meskipun kerangka normatif

¹² Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3432/Pdt.G/2022/PA.JS; Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2187/Pdt.G/2023/PA.Sby.

¹³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 76B–77B.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Depok: Rajawali, 2022).

¹⁵ UUD NRI 1945 Pasal 28B ayat (2)

perlindungan anak telah disediakan dalam berbagai undang-undang, efektivitasnya masih menghadapi tantangan implementatif.

1. Kerangka Yuridis Perlindungan terhadap Penelantaran Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan landasan utama yang mengatur hak dan kewajiban orang tua serta larangan penelantaran anak. Pasal 26 secara tegas mewajibkan orang tua untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, sementara Pasal 76B melarang penelantaran dalam bentuk apa pun. Pelanggaran atas ketentuan tersebut dikenai sanksi pidana melalui Pasal 77B.¹⁶

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai Perkawinan juga mengatur kewajiban kedua orang tua setelah perceraian. Pasal 41 menegaskan bahwa kewajiban memberikan biaya pemeliharaan tidak gugur karena perceraian sehingga tidak dipenuhinya nafkah merupakan bentuk penelantaran dalam perspektif hukum keluarga.¹⁷

Ketentuan dalam KUHP Pasal 304 memberikan dasar pidana umum terhadap

tindakan “membiarakan seseorang dalam keadaan sengsara” meskipun jarang digunakan dalam konteks perkara keluarga karena sifatnya yang luas dan tidak spesifik.¹⁸

Indonesia juga telah meratifikasi Convention on the Rights of the Child (CRC) melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990, yang mewajibkan negara mengutamakan *best interests of the child* dalam semua tindakan yang berkaitan dengan anak.¹⁹ Prinsip ini menuntut penguatan norma perlindungan anak termasuk dalam dinamika pasca perceraian.

Norma perlindungan anak cukup komprehensif, namun belum terdapat sistem pengawasan pasca penetapan hak asuh. Sebagaimana dianjurkan UNICEF, mengharuskan adanya *post custody monitoring* untuk mencegah penelantaran anak non-fisik yang sering tidak terdeteksi.⁶ Tanpa mekanisme ini, banyak bentuk penelantaran seperti pengabaian emosional atau administratif luput dari pengawasan.

2. Konsep Penelantaran Anak Pasca Perceraian

Penelantaran tidak hanya dipahami sebagai tindakan meninggalkan anak secara fisik, tetapi juga mencakup kelalaian dalam

¹⁶ UU No. 35 Tahun 2014, Pasal 26, 76B, dan 77B.

¹⁷ UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019, Pasal 41.

¹⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 304.

¹⁹ Convention on the Rights of the Child (CRC), Pasal 3

memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, kasih sayang, maupun identitas hukum. Studi Widodo menunjukkan bahwa penelantaran, baik materiil maupun emosional, berdampak langsung pada perkembangan psikologis dan sosial anak.²⁰

Dalam konteks pasca perceraian, bentuk penelantaran yang umum terjadi meliputi:

- a. **Penelantaran Materiil**, ketika orang tua yang wajib memberikan nafkah tidak melaksanakannya;
- b. **Penelantaran Pengasuhan**, ketika pemegang hak asuh tidak menjalankan fungsi pengasuhan secara memadai;
- c. **Penelantaran Akses**, berupa penghalangan hubungan anak dengan orang tua lainnya (*Parental Alienation*);
- d. **Penelantaran Administratif**, seperti tidak mengurus dokumen kependudukan atau pendidikan anak; Meski terlihat sederhana, aspek administratif sering menjadi akar hambatan akses

pendidikan dan bantuan negara.

Fenomena ini sering kali tidak terlaporkan karena adanya anggapan bahwa pengasuhan merupakan ranah privat, terutama dalam keluarga yang masih dipengaruhi budaya patriarkis.²¹

3. Kelemahan Pengaturan Hukum dalam Penanganan Penelantaran Anak

- a. **Tidak adanya mekanisme pengawasan pasca putusan hak asuh**, Undang-undang belum menyediakan mekanisme institusional yang secara berkala memantau kondisi anak setelah penetapan hak asuh. Hal ini menyebabkan negara bersifat reaktif baru bertindak setelah terjadinya penelantaran serius.²²
- b. **Disharmoni norma antar regulasi**, Sudarsono menilai bahwa hubungan antara UU Perlindungan Anak, UU Perkawinan, KUHP, dan KUHPerdata masih belum harmonis sehingga kerap terjadi tumpang tindih dalam penerapannya.²³
- c. **Minimnya instrumen sanksi administratif**, Tidak tersedia sanksi administratif berupa teguran,

²⁰ Widodo, T., "Dampak Psikologis Penelantaran Anak dalam Keluarga", Jurnal Psikologi Sosial, 2020.

²¹ KPAI, Laporan Tahunan KPAI, 2023.

²² Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, 2015.

²³ Sudarsono, Hukum Keluarga Nasional, 2015.

pembinaan wajib, atau pengawasan intensif bagi orang tua pemegang hak asuh yang lalai. Rezim hukum lebih menekankan pidana, yang sifatnya ultimum remedium.²⁴

- d. **Rendahnya partisipasi anak**, UNICEF menegaskan pentingnya hak anak untuk didengar (Pasal 12 CRC), namun dalam praktik peradilan Indonesia, suara anak jarang menjadi pertimbangan dalam evaluasi pasca putusan.²⁵

Ketidaaan pengawasan pasca putusan membuat pemegang hak asuh beroperasi tanpa kontrol negara. Hal ini bertentangan dengan prinsip *best interest of the child* yang menuntut negara aktif memastikan keberlangsungan pemenuhan hak anak, bukan hanya pada tahapan penetapan hak asuh.

4. Prinsip Kepentingan Terbaik Anak (*Best Interest of the Child*)

Prinsip *best interest of the child* merupakan standar normatif dan etis yang menjadi pijakan utama dalam seluruh tindakan dan kebijakan yang menyangkut anak. Prinsip ini mengharuskan bahwa keputusan negara, peradilan, lembaga

sosial, maupun individu harus menempatkan kesejahteraan anak sebagai pertimbangan utama.²⁶

Dalam konteks pengaturan penelantaran anak pasca penjatuhan hak asuh, prinsip ini memiliki relevansi langsung terhadap bagaimana negara memastikan bahwa hak-hak anak tetap terpenuhi meskipun struktur keluarga berubah akibat perceraian. Meskipun telah diadopsi dalam berbagai instrumen hukum seperti Pasal 4 UU No. 35 Tahun 2014 yang menegaskan hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara wajar prinsip ini belum sepenuhnya dioperasionalisasikan dalam mekanisme pengawasan pasca putusan pengadilan.²⁷

Konvensi Hak Anak (CRC) menegaskan bahwa kepentingan terbaik anak harus menjadi primary consideration dalam setiap tindakan hukum.²⁸ Namun, dalam praktik peradilan Indonesia, prinsip ini lebih banyak diterapkan pada tahap penetapan hak asuh daripada tahap pengawasan pelaksanaannya. Hakim memang mempertimbangkan faktor kedekatan emosional, stabilitas lingkungan, dan kemampuan pemeliharaan ketika menjatuhkan hak asuh, namun setelah

²⁴ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, 2017.

²⁵ UNICEF, Implementation Handbook for CRC, 2007.

²⁶ UNICEF, Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child, United Nations Children's Fund, 2007.

²⁷ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 4.

²⁸ Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3432/Pdt.G/2022/PA.JS.

putusan berkekuatan hukum tetap, tidak tersedia mekanisme evaluasi berkala yang menjamin bahwa kepentingan terbaik anak terus terpenuhi.²⁹

5. Analisis Efektivitas Pengaturan

Pengaturan mengenai perlindungan anak pasca perceraian telah tersedia melalui beberapa lapis regulasi. Namun pada level implementasi, efektivitasnya masih rendah karena :

- a. **Ketiadaan lembaga pengawasan**
- b. **Disharmoni norma**
- c. **Rendahnya sensitivitas aparat penegak hukum**
- d. **Minimnya instrumen administratif**
- e. **Lemahnya integrasi data antar lembaga**

Hukum seharusnya berfungsi sebagai sarana perlindungan sosial (*law as a tool of social welfare*), sehingga negara perlu mengembangkan sistem pengawasan terintegrasi, digitalisasi data, dan standar operasional yang jelas agar prinsip kepentingan terbaik anak dapat diwujudkan.³⁰

Efektivitas perlindungan anak pasca penetapan hak asuh sangat bergantung pada kemauan institusi untuk mengintegrasikan data dan langkah intervensi. Tanpa database

terpadu, negara tidak dapat mendeteksi anak beresiko penelantaran secara cepat dan akurat.

Ketiadaan standar operasional pengawasan pasca putusan membuat prinsip ini tidak berjalan secara substantif. Banyak kasus penelantaran pasca perceraian terjadi justru setelah hak asuh ditetapkan, namun negara hanya dapat bertindak secara reaktif melalui mekanisme pidana atau perdata. Ketika pemegang hak asuh mengabaikan kewajibannya, tidak ada instrumen hukum administratif yang langsung menilai atau menindak kelalaian tersebut.³¹

Selain itu, prinsip kepentingan terbaik anak juga belum sepenuhnya diintegrasikan dalam partisipasi anak itu sendiri. CRC Pasal 12 memberikan hak kepada anak untuk menyampaikan pendapatnya dalam perkara yang menyangkut dirinya, namun praktik pengadilan di Indonesia masih minim melibatkan suara anak, terutama pada tahap evaluasi pasca putusan.³²

Penelantaran anak pasca penjatuhan hak asuh bergantung pada ketersediaan mekanisme pengawasan, koordinasi antar lembaga, dan instrumen penegakan hukum yang adaptif. Tanpa perangkat implementatif yang jelas, prinsip ini

²⁹ Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3432/Pdt.G/2022/PA.JS.

³⁰ Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, 2005.

³¹ Sudarsono, Hukum Keluarga Nasional, Rineka Cipta, 2015, hlm. 113–114.

³² Convention on the Rights of the Child, Article 12.

cenderung berhenti pada tataran deklaratif dan belum dapat memberikan perlindungan menyeluruh sebagaimana diamanatkan oleh hukum nasional dan internasional.

B. Penerapan Hukum Tentang Tindakan Penelantaran Anak Pasca Penjatuhan Hak Asuh oleh Orang Tua atau Wali

Penerapan hukum dalam kasus penelantaran anak pasca penetapan hak asuh mencerminkan bagaimana negara menjalankan kewajibannya untuk memastikan hak anak tetap terpenuhi. Dalam kerangka perlindungan anak, hukum tidak hanya berfungsi secara represif melalui pemidanaan, tetapi juga secara preventif dan korektif melalui instrumen perdata dan administratif. Namun demikian, efektivitas penerapan hukum sering bergantung pada koordinasi lembaga, kesadaran hukum masyarakat, dan kemampuan negara menyediakan mekanisme intervensi yang memadai.

1. Penerapan Hukum Pidana

Instrumen pidana memberikan landasan penegakan hukum ketika penelantaran terjadi dalam bentuk kesengajaan atau kelalaian berat. Pasal 76B jo. Pasal 77B Undang-Undang Perlindungan Anak.³³ Ketentuan ini

³³ UU No. 35 Tahun 2014, Pasal 76B jo. Pasal 77B.

³⁴ R. Soesilo, KUHP serta Komentar-komentarnya, hlm. 209.

berfungsi sebagai *ultimum remedium* untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak dari tindakan atau kelalaian yang membahayakan kelangsungan hidup dan perkembangannya.

Penerapan hukum pidana di lapangan sering menghadapi kendala pembuktian, terutama terkait unsur “kesengajaan” (*mens rea*).³⁴ Aparat penegak hukum masih menganggap penelantaran sebagai urusan domestik yang sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan. KPAI mencatat bahwa banyak laporan masyarakat mengenai penelantaran anak tidak ditindaklanjuti karena dianggap tidak memenuhi unsur pidana secara ketat.³⁵

Kesulitan pembuktian semakin terlihat dalam kasus penelantaran ekonomi akibat tidak dipenuhinya nafkah. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 3432/Pdt.G/2022/PA.JS menggambarkan bahwa proses hukum baru berjalan setelah mediasi administratif gagal, meskipun ayah tidak menunaikan kewajibannya selama delapan bulan berturut-turut.³⁶

Penerapan pidana pada kasus seperti ini memperlihatkan kecenderungan bahwa instrumen pidana digunakan sebagai langkah terakhir, bukan sebagai upaya

³⁵ KPAI, Laporan Tahunan KPAI, 2023.

³⁶ Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 3432/Pdt.G/2022/PA.JS.

perlindungan cepat, sehingga sering terlambat memberikan manfaat bagi anak.

2. Penerapan Hukum Perdata

Dalam perspektif perdata, penelantaran anak pasca hak asuh berkaitan dengan hubungan hukum orang tua-anak yang diatur dalam KUHPerdata dan UU Perkawinan. Pasal 45 KUHPerdata menyatakan bahwa anak yang belum dewasa berada di bawah kekuasaan orang tua selama tidak dicabut.³⁷ Dengan demikian, hak asuh tidak hanya memberikan kewenangan, tetapi juga kewajiban hukum yang dapat dicabut apabila disalahgunakan.

UU Perkawinan Pasal 49 ayat (2) huruf c memberikan dasar pencabutan kekuasaan orang tua apabila mereka lalai menjalankan kewajiban atau berkelakuan buruk.⁶ Dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 233/Pdt.G/2018/PA.JS, majelis hakim mencabut hak asuh seorang ibu karena terbukti menelantarkan anak secara emosional dan materiil selama lebih dari dua tahun.³⁸

Penerapan hukum perdata dalam konteks ini menunjukkan bahwa perlindungan anak menekankan mekanisme korektif, yaitu menarik kembali hak asuh

jika pengasuhan tidak lagi sesuai dengan kepentingan terbaik anak.³⁹ Namun, tidak adanya sistem pengawasan pasca putusan membuat pencabutan hak asuh bergantung sepenuhnya pada laporan pihak lain, bukan pemantauan negara.

Sistem evaluasi perdata seharusnya melibatkan psikolog, pekerja sosial, dan laporan rutin kondisi anak agar majelis hakim dapat menilai apakah hak asuh tetap layak dipertahankan. Evaluasi tunggal berbasis laporan orang tua sering tidak mencerminkan kondisi anak yang sebenarnya.

3. Penerapan Hukum Administrasi

Penerapan hukum administrasi dalam penanganan penelantaran anak berfungsi sebagai instrumen intervensi cepat, non-yustisial, dan preventif yang dilakukan oleh pemerintah ketika terdapat dugaan pelanggaran kewajiban pengasuhan oleh orang tua atau wali pasca putusan hak asuh. Berbeda dengan hukum pidana maupun perdata yang bersifat represif, hukum administrasi menekankan tindakan korektif dan pencegahan melalui mekanisme pelayanan, pengawasan, dan intervensi sosial.⁴⁰

³⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 45.

³⁸ Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 233/Pdt.G/2018/PA.JS.

³⁹ Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, hlm. 115.

⁴⁰ Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, Surabaya: Bina Ilmu, 2005, hlm. 41.

kewenangan administratif berada pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Dinas Sosial, serta unit-unit perlindungan anak lainnya seperti UPT PPA, Lembaga Perlindungan Anak (LPA), dan PATBM. Lembaga-lembaga tersebut bertugas melakukan *asesmen*, pendampingan psikososial, pemulihan, hingga penempatan sementara di rumah aman (*shelter*)⁴¹ bagi anak yang berada dalam situasi penelantaran.⁴¹

Penerapan administratif biasanya dilakukan melalui manajemen kasus seperti:

- a. **Identifikasi Risiko**, yakni proses awal untuk menilai apakah anak berada dalam kondisi pengabaian fisik, emosional, atau ekonomi.
- b. **Pendampingan**, berupa konseling psikososial, pemberian layanan dasar, dan pemantauan rutin kondisi anak.
- c. **Pemanggilan Orang Tua**, dilakukan ketika terdapat indikasi pelanggaran kewajiban pengasuhan, untuk memberikan peringatan administratif.
- d. **Mediasi**, bertujuan memulihkan fungsi keluarga dan memastikan

pemenuhan hak anak dapat diteruskan oleh orang tua/wali.

e. **Penyusunan Rencana Perlindungan Individual (RPI)**, sebagai dokumen intervensi yang mengatur langkah sistematis perlindungan dan pemulihan hak anak.

Tahapan tersebut menjadi indikator bahwa mekanisme administratif lebih menekankan tindakan cepat dan bersifat early intervention sebelum pelanggaran berkembang menjadi bentuk kekerasan atau penelantaran yang lebih berat.

Namun, pelaksanaan hukum administratif masih menghadapi kendala kapasitas kelembagaan. Hanya sebagian daerah yang memiliki PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) yang aktif.⁴² Koordinasi antarlembaga sering tidak terbangun, sehingga penanganan administratif hanya berjalan efektif pada kasus-kasus tertentu.⁴³

Hukum administratif seharusnya menjadi lapisan pertama perlindungan karena sifatnya preventif dan cepat. Dalam praktiknya, intervensi administratif justru sering dilakukan terlambat, yaitu setelah kondisi anak sudah sangat terabaikan.

⁴¹ KemenPPPA, Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan, Jakarta: 2021, hlm. 32.

⁴² KemenPPPA, Laporan Tahunan Perlindungan Anak 2022.

⁴³ KemenPPPA, Data PATBM Nasional, 2022.

Pemerintah perlu menetapkan standar nasional mengenai intervensi cepat maksimal 3 x 24 jam sejak laporan diterima. Tanpa standar waktu, penanganan kasus sering berlarut-larut dan memperburuk kondisi anak.

4. Kendala dalam Penerapan Hukum

Penerapan hukum terhadap penelantaran anak pasca hak asuh menghadapi beberapa kendala struktural, kultural, maupun normatif :

- a. **Kendala Normatif.** Tidak adanya SOP nasional mengenai pengawasan pasca putusan membuat hak asuh berjalan tanpa supervisi. Disharmoni antara UU Perlindungan Anak, UU Perkawinan, dan KUHP juga menyulitkan penegakan hukum.⁴⁴
- b. **Kendala Struktural.** Koordinasi antar lembaga pengadilan, kepolisian, dinas sosial, dan KPAI masih lemah. Dalam banyak kasus, laporan penelantaran tidak ditindaklanjuti karena “saling mendorong kewenangan”.⁴⁵
- c. **Kendala Kultural.** Masyarakat masih menganggap pengasuhan sebagai ranah privat sehingga

enggan melapor. Budaya patriarkis membuat banyak kasus penelantaran emosional tidak dianggap sebagai kekerasan.⁴⁶

- d. **Kendala Administratif.** Sistem pelaporan belum terpadu. SIMFONI-PPA belum digunakan optimal di seluruh daerah, dan minimnya tenaga pendamping membuat tindak lanjut lambat.⁴⁷

5. Analisis Efektivitas Penerapan Hukum

Instrumen hukum pidana, perdata, dan administratif seharusnya saling melengkapi. Namun dalam praktik, ketiga instrumen tersebut berjalan terpisah, tidak terkoordinasi, dan tidak memiliki titik temu dalam pengawasan pasca penetapan hak asuh. Penerapan hukum lebih bersifat reaktif daripada preventif.

Negara perlu membangun “*Integrated Child Protection System*” yang menghubungkan pengadilan agama, kepolisian, dinas sosial, sekolah, serta layanan kesehatan sehingga sinyal penelantaran dapat terdeteksi otomatis tanpa menunggu keluhan dari pihak keluarga.⁴⁸

⁴⁴ Sudarsono, Hukum Keluarga Nasional, 2015

⁴⁵ Komnas Perempuan & KPAI, Kajian Penanganan Kasus Kekerasan dan Penelantaran Anak, 2021.

⁴⁶ Widodo, T., “Dampak Psikologis Penelantaran Anak”, Jurnal Psikologi Sosial, 2020.

⁴⁷ SIMFONI-PPA, Laporan Sistem Nasional, 2023.

⁴⁸ UNICEF, Child Protection System Strengthening (2019).

Konteks prinsip *best interest of the child*, negara seharusnya memprioritaskan mekanisme administratif dan perdata sebagai lini awal perlindungan, sementara pidana digunakan untuk situasi berat. Sayangnya, tidak ada kerangka kerja terpadu yang menghubungkan ketiga instrumen ini.⁴⁹

Efektivitas perlindungan hanya dapat dicapai melalui :

1. Sistem pengawasan pasca putusan
2. Pelibatan anak dalam evaluasi pengasuhan
3. Digitalisasi data
4. Koordinasi antarlembaga yang lebih kuat.

Pembenahan pada aspek-aspek tersebut diperlukan agar hukum tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi benar-benar berfungsi sebagai sarana perlindungan sosial yang mampu menjamin pemenuhan hak anak secara berkelanjutan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum mengenai penelantaran anak pasca penjatuhan hak asuh telah memberikan dasar normatif untuk menjamin perlindungan anak. Namun, regulasi ini masih lemah karena belum disertai mekanisme pengawasan, pelaporan yang

terintegrasi, rendahnya kesadaran orang tua serta belum optimalnya penegakan sanksi sehingga banyak kasus penelantaran tidak terdeteksi dan tertangani secara efektif.

2. Penerapan hukum masih menghadapi kendala kelembagaan, koordinasi antar instansi, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Akibatnya, prinsip *best interest of the child* belum sepenuhnya terwujud dalam praktik perlindungan hukum, dan banyak anak tetap menjadi korban pengabaian setelah adanya putusan pengadilan.

B. Saran

1. Pemerintah perlu memperkuat sistem hukum melalui pembentukan regulasi turunan yang mengatur mekanisme pengawasan terpadu, pelaporan wajib, serta penerapan sanksi yang tegas bagi pihak yang lalai menjalankan kewajiban pasca penetapan hak asuh.
2. Aparat penegak hukum dan lembaga perlindungan anak perlu meningkatkan koordinasi dan responsivitas dalam menangani kasus penelantaran, disertai peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kesadaran publik agar perlindungan anak benar-benar

⁴⁹ Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, 2005

berorientasi pada kepentingan terbaik anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, 2017.

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 2005.

Saraswati, Rika. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, 2015.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Depok: Rajawali, 2022.

Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya*, Bogor: Politeia, 1996.

Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional*, Rineka Cipta, 2015.

Peraturan Perundang-Undangan

Convention on the Rights of the Child (CRC)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019

tentang Perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. UNICEF, *Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child*, 2007.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3432/Pdt.G/2022/PA.JS.

Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2187/Pdt.G/2023/PA.Sby.

Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 233/Pdt.G/2018/PA.JS.

Jurnal

Ahmad Soleh Hasibuan dkk., “Penelantaran Anak Pasca Perceraian Orang Tua Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Positif,” *Jurnal Hukumah*, Vol. 6 No. 1, 2023, hlm. 125.

Widodo, T., “Dampak Psikologis Penelantaran Anak dalam Keluarga”, *Jurnal Psikologi Sosial*, 2020.

Website

<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkas> an (Diakses 18 September 2025).

<https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pengawasan-perlindungan-anak-di-masa-transisi-pandemi-pengasuhan-positif-anak-indonesia-terbebas-dari-kekerasan>

Sumber Lain

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

Mahkamah Agung RI,
Laporan Tahunan Perceraian di Indonesia 2023, Jakarta: Badilag MA-RI, 2024.

KemenPPPA, *Data PATBM Nasional, 2022*.

KemenPPPA, *Laporan Tahunan Perlindungan Anak, 2022*.

KemenPPPA, *Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan, Jakarta, 2021*.

Komnas Perempuan & KPAI, *Kajian Penanganan Kasus Kekerasan dan Penelantaran Anak, 2021*.

KPAI, *Laporan Tahunan KPAI, 2023*.

SIMFONI-PPA, *Laporan Sistem Nasional 2023*. UNICEF, *Child Protection System Strengthening, 2019*.